

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan pengertian pangan yaitu:

“pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk di dalam pengertian pangan adalah bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.”

Pangan dapat dikelola menjadi makanan yang dijajakan dan dijual kepada orang banyak. Makanan yang dikelola untuk dijajakan dan dijual kepada orang banyak dapat disebut makanan Jajanan. Makanan jajanan menurut Judarwanto yang dikutip dari *FAO (Food and Agriculture Organization)* didefinisikan sebagai makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian umum lain yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut.¹ Maksud pernyataan Judarwanto, makanan jajanan adalah makanan yang dijual oleh pedagang kaki lima di tempat keramaian ataupun ditempat umum lainnya, dan makanan tersebut langsung dimakan tanpa harus diolah terlebih dahulu.

¹ Judarwanto W., 2011, *Antisipasi Perilaku Makan Anak di Sekolah*, Direktorat Bina Gizi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

Makanan jajanan banyak digemari oleh banyak orang baik anak-anak dan orang dewasa. Makanan yang dijual pun harus mengandung gizi yang baik dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu, makanan yang dijual harus mempunyai izin edar. Hal ini telah diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 serta Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 menyebutkan, setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Selain itu, dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan beberapa larangan mengedarkan pangan tercemar, yaitu berupa:

1. Mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
2. Mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan
3. Mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan
4. Mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai
5. Diproduksi dengan cara yang dilarang.
6. Sudah kedaluwarsa.

Membuat makanan jajanan tidak diperkenankan menggunakan bahan-bahan makanan yang dilarang oleh Menteri Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambah Pangan, terdapat bahan-bahan yang tidak dapat digunakan sebagai bahan makanan, yaitu: *boraks*, *rhodamin*, *formalin* dan juga *metanil yellow*. Selain itu, terdapat bahan-bahan lain yang tidak boleh digunakan untuk pengolahan pangan seperti: asam borat dan senyawanya (*boric acid*), asam salisilat dan garamnya (*salicylic acid and its salt*), dietilpirokarbonat (*diethylpyrocarbonate, depec*), dulsin (*dulcin*), kalium klorat (*potassium chlorate*), minyak nabati yang dibrominasi (*brominated vegetable oils*), nitrofurazone (*nitrofurazone*), kalium bromat (*potassium bromate*), dulcamara (*dulcamara*), kokain (*cocaine*), nitrobenzen (*nitrobenzene*), sinamil antranilat (*cinamyl anthranilate*), dihirosafrol (*dihydrosafrole*), biji tonka (*tonka bean*), minyak kalamus (*calamus oil*), minyak tansi (*tansi oil*), minyak sasafras (*sasafras oil*).

Peredaran makanan jajanan di Indonesia harus memiliki izin dan diawasi secara langsung oleh sebuah lembaga yaitu Badan Pengawasan Obat dan Olahan Makanan (BPOM). Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menyebutkan, BPOM adalah sebuah lembaga non kementerian yang mengawasi mengenai obat dan olahan makanan. Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, BPOM memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan

- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.
- d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan.
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- i. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM.
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM.

Pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Adanya pencegahan tersebut, diharapkan obat dan makanan yang akan diedarkan kepada masyarakat terjamin mutu dan keamanannya, sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi obat dan makanan tersebut tanpa harus takut gizi dan kesehatannya akan terganggu.

Tahun 2019, BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan sekitar 17 Makanan tanpa memiliki sertifikat izin edar. Selain itu, kemasan makanan yang di teliti tersebut

sudah rusak dan sudah kadaluwarsa.² Selain itu, pada Tanggal 30 Desember 2022, Kepala BPOM DIY, Trikora Mustikawati menemukan ribuan makanan tanpa izin edar selama pemeriksaan tersebut BPOM DIY juga menemukan makanan yang sudah kadaluwarsa.³

Kedua kasus di atas merupakan bentuk penyimpangan dari apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimana Undang-Undang mengamanatkan bahwa makanan yang beredar di Indonesia harus bergizi dan tidak mengganggu kesehatan masyarakat. Selain itu, BPOM sedikit lalai dalam melaksanakan tugasnya, karena sebelum makanan diedarkan ke masyarakat harus menguji bahan-bahan makanan yang digunakan.

Peredaran makanan jajanan tanpa izin edar dan makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini menjadi pertanyaan masyarakat, terutama masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pengawasan makanan yang dilakukan oleh BPOM sebelum diedarkan ke masyarakat. Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga mempermasalahkan mengenai penegakan hukum terhadap penjual jajanan yang beredar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena masih banyak pedagang yang menyajikan jajanan makanan tanpa izin edar dan mengandung bahan-bahan

² Lukman Hakim, "BPOM Yogyakarta Temukan Jajanan Pasar Mengandung Bahan Berbahaya". Antara News, 2019, <https://www.antaranews.com/berita/874761/bbpom-yogyakarta-temukan-jajanan-pasar-mengandung-bahan-berbahaya>, diakses tanggal 9 Maret 2023.

³ Erfan erlin, "BBPOM DIY Temukan Ribuan Makanan Tanpa Izin Edar Selama Libur Nataru". INEWS Yogya.id, 2022, <https://yogya.inews.id/berita/bbpom-diy-temukan-ribuan-makanan-tanpa-izin-edar-selama-libur-nataru>, diakses tanggal 23 Maret 2023.

berbahaya, serta masih banyak pedagang yang menjual jajanan tersebut tidak diproses secara hukum.⁴

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tersebut dan dituangkan ke sebuah penulisan skripsi yang berjudul;” **Pengawasan dan Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Perilaku Penjual Jajanan Makanan Tanpa Izin Edar Di Daerah Istimewa Yogyakarta.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan makanan sebelum diedarkan kepada masyarakat?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap perilaku penjual jajanan makanan tanpa izin edar yang beredar di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui permasalahan pengawasan BPOM Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta dalam mengawasi makanan sebelum diedarkan kepada masyarakat.

⁴ Winda Atika Ira, “Ribuan Produk Pangan Tanpa Izin Edar.” Radar Jogja,2022, <https://radarjogja.jawapos.com/jogja-utama/2022/12/31/ribuan-produk-pangan-tanpa-izin-edar/>, diakses tanggal 13 April 2023.

2. Mengetahui penegakkan hukum yang telah dilakukan oleh satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap perilaku penjual makanan tanpa izin edar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan wawasan dan pengetahuan hukum mengenai pengawasan perizinan edar makanan dan penegakan hukum terhadap perilaku penjual jajanan makanan tanpa izin edar.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan masukan kepada BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan pengawasan makanan sebelum diedarkan kepada masyarakat dan memberantas makanan tanpa izin edar.
- b. Memberi saran kepada Satpol PP DIY supaya tetap tegas dalam memberikan sanksi terhadap perilaku penjual makanan tanpa izin edar makanan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki kebaharuan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan judul serupa, diantaranya:

1. Judul penelitian: Pengawasan Bpom Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Izin Edar Di Kota Denpasar.

a. Nama penulis: Desak Nyoman Citra Mas Saraswati dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana

b. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan yang sudah memiliki izin edar dari BPOM di Kota Denpasar?
- 2) Bagaimana upaya penyelesaian BPOM di Kota Denpasar terhadap produk yang terbukti mengandung zat berbahaya?⁵

c. Hasil penelitian:

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Kota Denpasar terhadap produk makanan yang sudah memiliki izin edar dilaksanakan dengan sistem komperhensif yang dimana dalam cakupannya melaksanakan *pre-market* yang berupa evaluasi produk sebelum mendapatkan nomor dan izin edar resmi dari pemerintah, sehingga akhirnya dinyatakan aman dan dapat diproduksi serta diedarkan kepada konsumen dan *post-market* yang dilaksanakan agar kualitas, konsistensi mutu dan informasi produk tersebut tetap terjaga.⁶

d. Yang membedakan:

Skripsi ini hanya membahas penyelesaian yang dilakukan oleh BPOM, namun dalam skripsi penulis tidak hanya penegakan hukum dari BPOM tetapi juga dari pihak Satpol PP. Tempat penelitian skripsi ini dan tempat penelitian

⁵ Desak Nyoman Mas Citra Saraswati dan I Gusti Ngurah Darma Laksana, 2020, *Pengawasan BPOM Terhadap Produk Makanan yang Tidak Sesuai Dengan Izin Standard Di Kota Denpasar*, Skripsi, Universitas Udayana, hlm. 4.

⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

yang akan penulis lakukan berbeda. Tempat penelitian skripsi ini berada di Kota Denpasar sedangkan tempat penelitian yang penulis akan tulis adalah Provinsi DIY.

2. Judul penelitian: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Bihun Kekinian yang Tidak Memiliki Izin Edar

a. Nama penulis: Rafianty Istiadah

b. Rumusan masalah:

- 1) Apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan “Bihun Kekinian “yang tidak memiliki izin edar?
- 2) Apakah akibat hukum terhadap pelaku usaha produk makanan Bihun Kekinian yang tidak memiliki izin edar dan merugikan masyarakat?
- 3) Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat ditempuh konsumen atas kerugian yang diakibatkan oleh beredarnya makanan produk “bihun kekinian yang tidak memiliki izin edar?⁷

c. Hasil penelitian:

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan industry bihun kekinian yang tidak memiliki izin edar dari dinas kesehatan adalah perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Akibat hukum terhadap pelaku usaha produk makanan bihun kekinian yang tidak memiliki izin edar dan merugikan konsumen yaitu; sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh

⁷ Rafianty Istiadah, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Bihun Kekinian yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Skripsi, Universitas Jember , hlm. 4.

konsumen atas kerugian yang diakibatkan oleh beredarnya makanan produk bihun kekinian yang tidak memiliki izin edar yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar pengadilan (non litigasi).⁸

d. Yang membedakan:

Skripsi ini lebih mengarahkan kepada akibat hukum dan lebih menekankan kepada perlindungan konsumen, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih menekankan kepada pengawasan BPOM DIY terhadap makanan tanpa izin edar. Dalam skripsi ini objek penelitiannya adalah makanan tanpa izin edar dari dinas kesehatan, sedangkan penelitian yang akan penulis buat objek penelitiannya adalah makanan tanpa izin edar BPOM.

3. Judul penelitian: Peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Peredaran Produk Makanan Kemasan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Mutu, Keamanan dan Khasiat di Kota Makassar.

a. Nama penulis: Nurannisa Anas

b. Rumusan masalah:

- 1) Sejauh manakah peranan BPOM Sulawesi Selatan dalam mengawasi peredaran produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat di Kota Makassar?

⁸ *Ibid.*, hlm. 53-55.

2) Faktor-faktor apakah yang menghambat peranan BPOM Sulawesi Selatan dalam mengawasi peredaran produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat di Kota Makassar?⁹

c. Hasil penelitian:

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur, mengawasi dan mengeluarkan nomor izin edar produk makanan kemasan diwujudkan melalui BPOM. sehingga pihak BPOM dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan dengan efektif namun tidak dapat berjalan dengan optimal disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.

Faktor-faktor yang menghambat Balai Besar BPOM Sulawesi Selatan dalam melakukan tugasnya yakni:

1) Faktor Internal

- a) Sumber daya manusia yang tidak cukup atau tidak memadai
- b) Produknya yang beribu
- c) Pengawasan dilakukan secara berkala dan acak
- d) Keterbatasan anggaran pemerintah

2) Faktor Eksternal

- a) Kurang ketatnya sistem pengawasan yang dilakukan instansi yang terkait, rendahnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen,
- b) Serta kurangnya pembinaan kepada pelaku usaha dan konsumen.¹⁰

⁹ Nurannisa Anas, 2018, *Peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Peredaran Produk Makanan Kemasan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Mutu, Keamanan dan Khasiat*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm.7.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 73.

d. Yang membedakan:

Skripsi ini hanya menjelaskan mengenai pengawasan makanan tanpa izin edar yang dilakukan oleh BPOM sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan tidak hanya membahas mengenai pengawasan makanan yang dilakukan BPOM akan tetapi juga membahas penegakan hukum terhadap makanan tanpa izin edar.

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan

Pengawasan menurut Daulay Rihanna adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.¹¹

2. Penegakan Hukum Administrasi

Penegakan Hukum Administrasi menurut buku Riawan Tjandra adalah kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi negara guna mengakhiri pelanggaran tersebut dengan melakukan suatu tindakan nyata.¹²

3. Perilaku Penjual Jajanan

Perilaku Penjual Jajanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang

¹¹ Daulay Rihanna, 2016, *Manajemen*, USU Press, Medan, hlm. 218.

¹² Riawan Tjandra., 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, hlm. 217.

sangat luas,¹³ Penjual adalah orang yang menjual.¹⁴ Sedangkan jajanan adalah makanan yang dijajakan untuk banyak orang.¹⁵

4. Izin Edar Makanan

Izin edar menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan, adalah izin untuk obat dan makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir obat dan makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan.

5. Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum *normative*. “Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip- suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

¹³ MLA:”Perilaku”. KBBI Daring, 2016. Web. diakses pada 18 Agustus 2023

¹⁴ MLA:”Penjual”. KBBI Daring, 2016. Web. diakses pada 26 Maret 2023

¹⁵ MLA:”jajanan”. KBBI Daring, 2016. Web. diakses 26 Maret 2023

dihadapi.”¹⁶ Penelitian ini menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Macam Data

Dalam Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 2 bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁷ bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- 5) Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.
- 8) Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standarisasi Makanan Jajanan Untuk Anak.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, Kencana Prenada, hlm. 35.

¹⁷ Ibid, hlm. 181

- 9) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan
 - 10) Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan.
 - 11) Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat tradisional, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung Bahan Tertentu Atau Mengandung Bahan Alkohol.
 - 12) Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Makanan Olahan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁸ Bahan hukum sekunder penelitian ini juga diperoleh dari narasumber. Narasumber adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini narasumbernya adalah Kepala BPOM DIY dan Satpol PP DIY. Penulisan ini menggunakan laporan tahunan 2019-2022 yang dikeluarkan oleh BPOM untuk melihat

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 318.

¹⁹ Lexy J. Moleong, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 132.

dan menganalisis tingkat Pengawasan BPOM terhadap makanan tanpa izin edar.

3. Metode Pengumpulan Data

Cara mendapatkan data dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²⁰ Dalam penelitian ini mempelajari semua bahan hukum primer maupun sekunder.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.²¹

Wawancara atau interview yang dilakukan adalah tanya jawab dengan seseorang atau lebih untuk memperoleh informasi yang mendukung penelitian ini.²² Dalam hal Peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan kepada narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Trikora Mustikawati, A.Pt., selaku kepala BPOM DIY, selain itu narasumber dalam penulisan ini adalah Bapak Drs Noviar Rahmad M.Si., selaku Kepala Satpol PP DIY.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

²⁰ Moh.Nasir, 2018, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bandung, hlm. 27.

²¹ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitati dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.72.

²² Prisyilia Chiendy, 2021, *Perlindungan Konsumen Shopee Terhadap Makanan Ringan Tanpa Izin Edar*, Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, diakses tanggal 16 Juli 2023.

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan.²³

Penarikan kesimpulan dalam penulisan ini dilakukan dengan cara deduktif. Penalaran deduktif adalah metode penalaran dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang umum ke khusus.²⁴

²³ Tim Penyusun, 2023, Buku Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 8 s.d. 9.

²⁴ Jamal Wiwoho, Lego Karjoko, Penalaran Hukum, <http://jamalwiwoho.com/> diakses 18 April 2023.